



SALINAN

PUTUSAN
NO. 06 PK/N/2001

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat Peninjaukembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), berkedudukan di Wisma Bank Danamon lantai 24 dan 30 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : Denny Azani B. Latief, S.H., Lenny Nadriana, S.H., Septarius Kahar, S.H. dan Engdi Suhidta, S.H., para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Denny Azani & Partners, beralamat di Kompleks Wijaya Graha Puri Blok A No. 10 Lt. II, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2001, sebagai Pemohon Peninjaukembali dahulu Kasasi/Pemohon Pailit;

m e l a w a n

PT TIRTAMAS COMEXINDO, berkedudukan di Gedung BRI II lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman 44-46 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : Hotman Paris Hutapea, S.H., Sangti P. Nainggolan, S.H. dan Sriti Hesti Astiti, S.H., para Advokat dan Pengacara pada kantor Pengacara & Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di Menara Summitmas I lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav.

61-69 . . .



61-69 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2001, sebagai Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauankembali sebagai Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Peninjauankembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Februari 2001 Nomor: 02 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali, dahulu sebagai Termohon Pailit/Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suatu badan khusus yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden No. 27 tahun 1998 tentang pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A jo Pasal 59 A Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan ("UU No.10") dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("PP No.17") Jo Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Hak Piutang PT Bank Tamara, Tbk. terhadap Debitur PT Tirtamas Comexindo ber-

dasarkan . . .





dasarkan perjanjian pengalihan hak atas piutang pada tanggal 22 Juni 1999 antara PT Bank Tamara, Tbk., dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Jo. Addendum Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang pada tanggal 22 November 1999 antara PT Bank Tamara, Tbk. dan BPPN yang dilegalisasi oleh Ny. Asmara Noer, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 890/Leg/1999 tertanggal 22 Juni 1999;



- Bahwa Termohon adalah perusahaan nasional yang bergerak dengan jenis usaha Trading (Ekspor - Impor) dengan Anggaran Dasar No.43 tanggal 11 Juli 1986 dibuat dihadapan Raden Sudibio Djojopranoto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Desember 1997 No. C2-7853.HT.01.01.TH.87 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 4 April 1990. Selanjutnya untuk memenuhi UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar tersebut telah dirubah dengan Akta Perubahan No. 37 tanggal 14 April 1998 pada tanggal 27 Juli 1998 yang dibuat dihadapan Zainudin Ahmadi, S.H., Kandidat Notaris sebagai Notaris Pengganti dari Ny. Machmuda Rijanto, S.H. Notaris di Jakarta;
- Bahwa Termohon pada tanggal 8 Oktober 1996 telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 39 tertanggal 8 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Djejem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta Jo. persetujuan perpanjangan kredit yang dibuat dibawah tangan tanggal 8 Oktober 1998;
- Bahwa berdasarkan akta pengakuan hutang jo per-

setujuan .f..



setujuan-persetujuan perpanjangan kredit tersebut diatas, Termohon telah menerima dari pemohon i.c. PT Bank Tamara, Tbk., fasilitas kredit berupa Demand Loan dengan plafon sebesar Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah);

- Bahwa berdasarkan perjanjian pengalihan hak atas piutang tertanggal 22 Juni 1999 Jo. addendum perjanjian pengalihan hak atas piutang tertanggal 22 November 1999 antara PT Bank Tamara, Tbk. dan BPPN yang dilegalisasi oleh Ny. Asmara Noer, S.H., Notaris di Jakarta dengan nomor 890/Leg/1999 tertanggal 22 Juni 1999 tagihan piutang PT Bank Tamara, Tbk. terhadap Termohon telah beralih kepada BPPN;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) akta pengakuan hutang No. 39 tersebut diatas, Termohon harus melunasi seluruh jumlah hutangnya berikut bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 8 Oktober 1996 dan oleh karenanya selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 8 Oktober 1997;
- Bahwa berdasarkan persetujuan perpanjangan kredit tertanggal 8 Oktober 1997 Jo. persetujuan perpanjangan kredit tertanggal 8 Oktober 1998 i.c. PT Bank Tamara, Tbk. dan Termohon, jangka waktu pembayaran hutang oleh Termohon kepada Pemohon telah diperpanjang dari tanggal 8 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 8 Oktober 1999;
- Bahwa dengan demikian maka fasilitas kredit bilateral yang diberikan Pemohon i.c. PT Bank Tamara, Tbk.

kepada .f..





kepada Termohon telah jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 1999 dan oleh karenanya Termohon diwajibkan untuk membayar seluruh kewajiban tertunggak kepada Pemohon i.c. PT Bank Tamara, Tbk.;

- Bahwa akan tetapi meskipun hutang Termohon kepada Pemohon i.c. PT. Bank Tamara, Tbk., telah jatuh tempo namun Termohon tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dengan demikian Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelunasan seluruh hutangnya kepada Pemohon i.c. PT Bank Tamara Tbk. yang telah jatuh tempo tersebut;
- Bahwa guna melakukan penyelesaian hutang melalui tindakan hukum tidak diperlukan lagi surat peringatan/teguran/pemberitahuan dari Pemohon kepada Termohon perihal default (cidera janji) dalam melaksanakan perjanjian kredit, oleh karena berdasarkan pasal 3 ayat (1) akta pengakuan hutang No. 39 tertanggal 8 Oktober 1996 disebutkan bahwa bila debitur belum melunasi hutangnya maka dengan lewatnya waktu saja sudah menjadi bukti bahwa pihak debitur telah lalai tanpa diperlukan lagi pemberitahuan atau surat-surat kepada debitur;
- Bahwa adapun jumlah kewajiban (hutang) Termohon kepada Pemohon per tanggal 27 Desember 1999 adalah sebesar Rp 38.191.941.277,78 (tiga puluh delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan perincian sebagaimana terurai dalam surat permohonan;
- Bahwa ternyata pula Termohon disamping mempunyai

keajiban . . .



kewajiban (hutang) kepada Pemohon juga mempunyai kewajiban kepada Kreditur lain yaitu kepada :

- PT Bank Global yang beralamat di Gedung Menara Global Jalan Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950;
- PT Bank BNI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta ;
- PT Haga Bank yang beralamat di Gedung Haga Bank Jalan Abdul Muis No. 28 Jakarta 10160;
- Bahwa dengan demikian permohonan pernyataan kepailitan aquo telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4 tahun 1998 yaitu (1) Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur dan (2) tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung RI, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga untuk menunjuk Hakim Ad Hoc guna memeriksa dan memutus permohonan pernyataan kepailitan dalam perkara aquo;
- Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon dan guna mencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Pemohon dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas semua hutang Termohon maka dimohon oleh Pemohon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit ini, Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang masih akan ada

dikemudian .f..





dikemudian hari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti diuraikan diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pernyataan pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai anggota Majelis guna memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon;
4. Menunjuk sebagai Kurator Tafrizal Hasan Gwang, SH. dari Kantor Advokat dan Pengacara Tafrizal Hasan Gwang , S.H. (atas usul BPPN) yang beralamat di Sentra Salemba Mas Blok U, Jl. Salemba Raya No. 34-36, Jakarta 10430;
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 21 Desember 2000 No. 100/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan pailit dari Pemohon, Badan Penyelamatan perbankan Nasional (BPPN);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa .f..





Bahwa terhadap putusan tersebut di atas dalam tingkat Kasasi atas permohonan Pemohon Pailit telah ditolak permohonan Kasasinya oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 6 Februari 2001 No. 02 K/N/2001;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Februari 2001 No. 02 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) selaku Pemegang Hak Piutang Bank Tamara Tbk. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Februari 2001 No. 02 K/N/2001 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2001 diajukan permohonan Peninjauan-kembali secara lisan dikepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 6 Maret 2001, permohonan mana disertai juga dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan-kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 7 Maret 2001, kemudian

terhadapnya .f..





terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287 dan 288 PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, permohonan Peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan lebih dahulu kedudukan Pemohon Peninjauankembali dalam perkara aquo yang bertindak sebagai pemegang piutang dari PT Bank Tamara Tbk.;

Menimbang, bahwa PT Bank Tamara Tbk telah masuk kategori Bank dalam penyehatan sehingga sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 hak dan kewenangan dari Direksi, Komisaris, Pemegang saham serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beralih kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tetapi meskipun demikian PT Bank Tamara Tbk sebagai badan hukum masih ada dan belum dibubarkan (masih eksis), karena pembubaran Perseroan Terbatas harus dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 114 Undang-Undang No.1 th. 1995, sehingga menurut hukum PT Bank Tamara masih mempunyai Direksi, Komisaris, Pemegang saham serta RUPS;

Bahwa oleh karena hak dan kewenangan yang diperoleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasar

ketentuan . . .



ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 adalah hak dan kewenangan Direksi, Komisaris Pemegang Saham dan RUPS dari PT Bank Tamara Tbk., maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melaksanakan hak dan kewenangan tersebut seharusnya bertindak atas nama Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS PT Bank Tamara Tbk.;

Menimbang, bahwa surat kuasa tanggal 2 Maret 2001 No. SRKA-149/BPPN/0301 menyebutkan bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai pemberi kuasa bertindak selaku pemegang hak tagih PT Bank Tamara Tbk. dan Bank-Bank lainnya, bukan bertindak atas nama Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan/atau RUPS PT Bank Tamara dan/atau Bank-Bank lainnya, dan ini berarti tindakan Pemohon Peninjauankembali tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 40 Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1999. Oleh karena itu Surat Kuasa tersebut harus dinyatakan cacat hukum;

Bahwa dengan demikian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara aquo (persona standi in juditio);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, seharusnya permohonan peninjauankembali dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi karena dalam perkara peninjauankembali niaga, Mahkamah Agung hanya dapat menolak atau mengabulkan permohonan peninjauankembali, maka Mahkamah Agung akan menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dalam hal ini

diwakili .f...





diwakili oleh para kuasanya Denny Azani B. Latief, S.H. dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali harus membayar biaya perkara peninjauankembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali **BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)**, dalam hal ini diwakili oleh para Kuasanya : Denny Azani B. Latief, S.H., Lenny Nadriana, S.H., Saptarius Kahar, S.H. dan Engdi Suhidta, S.H. tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2001 dengan Drs. H. **TAUFIQ, S.H., M.H.** Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang, **PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, S.H.** dan **M. SYAFI UDDIN KARTASAMITA, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang

tersebut .p..

tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, S.H. dan M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, S.H., Hakim-Hakim Anggota tersebut serta BINSAR P. PAKPAHAN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd.

ttd.

PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, S.H.

Drs. H. TAUFIQ, S.H., M.H.

ttd.

M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali ..	<u>Rp 2.493.000,-</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

Kepala Direktorat Perdata Niaga



PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP. 040018142